



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizky Alias Rizky;
2. Tempat lahir : reo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/10 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Naru, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada pekerjaan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fransiskus Ramli, S.H., dan Geradus Dadus, S.H. yang beralamat di Jl. Satar Tacik no 108, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 17 September 2020 dengan register Surat Kuasa nomor 50/KS/PID/2020/PN Rtg;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Rtg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 70/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY Alias RIZKY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY Alias RIZKY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan tuntutan lamanya ppidanaan yang dikenakan kepada Terdakwa dan meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- b. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- c. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- d. Terdakwa belum pernah dihukum;



e. Terdakwa beserta keluarga dan korban beserta keluarga telah dilakukan perdamaian yang ditandai dengan penyerahan seekor kambing oleh keluarga Terdakwa dan diterima oleh keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIZKY Alias RIZKY bersama-sama dengan Saksi ADE PUTRA NASUTION Alias MAHFUD (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Saksi MUHAMMAD YASIN Alias EJID Alias AJI (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan Toko Hasil Karya yang beralamat di Lingkungan Raca, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” yakni terhadap Saksi (korban) MODESTUS IRWAN JAYA Alias IRWAN, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi (korban) MODESTUS IRWAN JAYA Alias IRWAN mengendarai sepeda motor dan berbocengan dengan Saksi BARTOLOMEUS BANGGUR Alias BERTO setibanya di depan Warung Selera Anda tiba – tiba Saksi ADE PUTRA NASUTION Alias MAHFUD (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) memanggil Saksi (korban) dengan kata “Hoe” dari tepi jalan depan Warung Selera Anda sambil melambaikan tangan kanannya kearah Saksi (korban) kemudian Saksi ADE PUTRA NASUTION Alias MAHFUD (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) terlihat meludah dan memasang muka sinis terhadap Saksi (korban), setelah itu Saksi (korban) menghentikan dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya di depan Toko



Hasil Karya dimana tempat tersebut merupakan tempat umum dan terbuka kemudian Saksi (korban) menghampiri Saksi ADE PUTRA NASUTION Alias MAHFUD (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) yang sedang berlari kearah Saksi (korban) kemudian Saksi (korban) bertanya "Siapa?" dan dijawab apa oleh Saksi ADE PUTRA NASUTION Alias MAHFUD (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) sehingga Saksi (korban) tidak menghiraukannya kemudian tiba – tiba Saksi ADE PUTRA NASUTION Alias MAHFUD (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) langsung memukul dengan menggunakan kunci sepeda motor yang dipegang oleh tangan Saksi ADE PUTRA NASUTION Alias MAHFUD (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) sehingga mengenai pelipis mata bagian kanan Saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul dengan menggunakan tangan kosong pada kepala bagian kiri tepatnya sebelah atas telinga sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki sehingga mengenai punggung Saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu ketika Saksi (korban) mencoba melawan datangnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YASIN Alias EJID Alias AJI (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) ikut memukul dan menendang Saksi (korban) dimana Terdakwa memukul dan menendang Saksi (korban) beberapa kali dari arah belakang sehingga mengenai punggung Saksi (korban) sedangkan Saksi MUHAMMAD YASIN Alias EJID Alias AJI (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) juga memukul dan menendang Saksi (korban) beberapa kali dari arah belakang sehingga mengenai punggung Saksi (korban) dan tidak lama kemudian Saksi BARTOLOMEUS BANGGUR Alias BERTO bersama beberapa orang sekitar datang untuk melerai.

Bahwa perbuatan Terdakwa RIZKY Alias RIZKY bersama-sama dengan Saksi ADE PUTRA NASUTION Alias MAHFUD (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Saksi MUHAMMAD YASIN Alias EJID Alias AJI (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) mengakibatkan Saksi (korban) MODESTUS IRWAN JAYA Alias IRWAN, mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1246/445.5/PR/VIII/2020 tanggal 31 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnawati, dokter pada Puskesmas Reo Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan Hasil Pemeriksaan Fisik :

1. Kondisi Umum : Baik;
2. Kesadaran : Baik;



3. Kepala : Terdapat luka lecet di pelipis bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,5 centimeter, lebar 0,1 centimeter.

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban datang diantar oleh pihak kepolisian dalam keadaan sadar, korban mengenakan baju kaos oblong warna hitam bergambar celana panjang kain warna abu dan menggunakan sepatu warna hitam campur putih dan diguga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa RIZKY Alias RIZKY bersama-sama dengan Saksi ADE PUTRA NASUTION Alias MAHFUD (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Saksi MUHAMMAD YASIN Alias EJID Alias AJI (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIZKY Alias RIZKY bersama-sama dengan Saksi ADE PUTRA NASUTION Alias MAHFUD (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Saksi MUHAMMAD YASIN Alias EJID Alias AJI (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan Toko Hasil Karya yang beralamat di Lingkungan Raca, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan” yakni terhadap Saksi (korban) MODESTUS IRWAN JAYA Alias IRWAN, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi (korban) MODESTUS IRWAN JAYA Alias IRWAN mengendarai sepeda motor dan berbocengan dengan Saksi BARTOLOMEUS BANGGUR Alias BERTO setibanya di depan Warung Selera Anda tiba – tiba Saksi ADE PUTRA NASUTION Alias MAHFUD (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) memanggil Saksi (korban) dengan kata “Hoe” dari tepi jalan depan Warung Selera Anda sambil melambaikan tangan kanannya kearah Saksi (korban) kemudian Saksi ADE PUTRA NASUTION Alias MAHFUD (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) terlihat meludah dan memasang muka sinis terhadap Saksi (korban), setelah itu Saksi (korban)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Rtg



menghentikan dan turun dari sepeda motor yang dikendarainya di depan Toko Hasil Karya dimana tempat tersebut merupakan tempat umum dan terbuka kemudian Saksi (korban) menghampiri Saksi ADE PUTRA NASUTION Alias MAHFUD (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) yang sedang berlari kearah Saksi (korban) kemudian Saksi (korban) bertanya "Siapa?" dan dijawab apa oleh Saksi ADE PUTRA NASUTION Alias MAHFUD (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) sehingga Saksi (korban) tidak menghiraukannya kemudian tiba – tiba Saksi ADE PUTRA NASUTION Alias MAHFUD (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) langsung memukul dengan menggunakan kunci sepeda motor yang dipegang oleh tangan Saksi ADE PUTRA NASUTION Alias MAHFUD (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) sehingga mengenai pelipis mata bagian kanan Saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul dengan menggunakan tangan kosong pada kepala bagian kiri tepatnya sebelah atas telinga sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki sehingga mengenai punggung Saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu ketika Saksi (korban) mencoba melawan datanglah Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YASIN Alias EJID Alias AJI (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) ikut memukul dan menendang Saksi (korban) dimana Terdakwa memukul dan menendang Saksi (korban) beberapa kali dari arah belakang sehingga mengenai punggung Saksi (korban) sedangkan Saksi MUHAMMAD YASIN Alias EJID Alias AJI (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) juga memukul dan menendang Saksi (korban) beberapa kali dari arah belakang sehingga mengenai punggung Saksi (korban) dan tidak lama kemudian Saksi BARTOLOMEUS BANGGUR Alias BERTO bersama beberapa orang sekitar datang untuk melerai.

Bahwa perbuatan Terdakwa RIZKY Alias RIZKY bersama-sama dengan Saksi ADE PUTRA NASUTION Alias MAHFUD (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Saksi MUHAMMAD YASIN Alias EJID Alias AJI (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) mengakibatkan Saksi (korban) MODESTUS IRWAN JAYA Alias IRWAN, mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1246/445.5/PR/VIII/2020 tanggal 31 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnawati, dokter pada Puskesmas Reo Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan Hasil Pemeriksaan Fisik :

1. Kondisi Umum : Baik;
2. Kesadaran : Baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepala : Terdapat luka lecet di pelipis bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,5 centimeter, lebar 0,1 centimeter.

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban datang diantar oleh pihak kepolisian dalam keadaan sadar, korban mengenakan baju kaos oblong warna hitam bergambar celana panjang kain warna abu dan menggunakan sepatu warna hitam campur putih dan diguga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa RIZKY Alias RIZKY bersama-sama dengan Saksi ADE PUTRA NASUTION Alias MAHFUD (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Saksi MUHAMMAD YASIN Alias EJID Alias AJI (Terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Modesius Irwan Jaya Panggilan Irwan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan;
- Bahwa Kasus pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di Depan Toko Hasil Karya tepatnya di Lingkungan Raca, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekitar pukul 17.30 WITA, saat itu Saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saudara Berto, ketika tepat di depan warung Selera Anda, tiba-tiba Ade Putra Nasution Alias Mahfud memanggil Saksi dengan berkata "Hoe" dari arah tepi jalan depan warung Selera Anda, ketika itu Ade Putra Nasution Alias Mahfud melambaikan tangan kanannya kearah saksi, dan terlihat Ade Putra Nasution Alias Mahfud meludah dan terkesan sinis kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu Saksi memberhentikan sepeda motor yang Saksi kendarai di depan Toko Hasil Karya dan turun dari sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi menghampiri Ade Putra Nasution Alias Mahfud yang sedang berlari mendatangi Saksi, pada saat itu saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Rtg



sempat bertanya “siapa” akan tetapi dijawab “apa” oleh Ade Putra Nasution Alias Mahfud sehingga pada saat itu Saksi tidak terlalu menghiraukan saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud, Akan tetapi Ade Putra Nasution Alias Mahfud langsung memukul dengan menggunakan kunci sepeda motor yang sudah dipegangnya dan mengenai pelipis saksi. Ketika Saksi mencoba melawan tiba-tiba datang saudara Muhammad Yasin Alias Ejid Alias Aji dan Terdakwa membantu Ade Putra Nasution Alias Mahfud, dan tidak lama berselang datang saudara Berto membantu untuk meleraikan serta beberapa orang yang tidak saksi kenal, akan tetapi saat saudara Muhammad Yasin Alias Ejid Alias Aji dan Terdakwa memukul Saksi, Ade Putra Nasution Alias Mahfud pergi terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Muhammad Yasin Alias Ejid Alias Aji datang setelah Ade Putra Nasution Alias Mahfud memukul Saksi, setelah Terdakwa datang menghampiri Saksi, Terdakwa memukul dan menendang Saksi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Ade Putra Nasution Alias Mahfud, dan saudara Muhammad Yasin Alias Ejid Alias Aji serta Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Ade Putra Nasution Alias Mahfud melakukan Pemukulan tersebut terhadap Saksi karena salah paham kepada saksi sedangkan saudara Muhammad Yasin Alias Ejid Alias Aji dan Terdakwa hanya ikut serta membantu Ade Putra Nasution Alias Mahfud saja;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami luka robek pada pelipis bagian kanan serta mengeluarkan darah, rasa sakit pada kepala bagian kiri sebelah atas telinga dan rasa sakit pada bagian punggung serta saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari – hari karena sakit;
- Bahwa Setelah kejadian pemukulan tersebut, Ade Putra Nasution Alias Mahfud dan Terdakwa serta saudara Muhammad Yasin Alias Ejid Alias Aji pernah mendatangi saksi dan meminta maaf kepada saksi serta saksi sudah menerima permintaan maaf tersebut dan sudah berdamai dengan Ade Putra Nasution Alias Mahfud dan Terdakwa serta saudara Muhammad Yasin Alias Ejid Alias Aji;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Ade Putra Nasution Alias Mahfud dan saudara Muhammad Yasin Alias Ejid Alias Aji tersebut dilakukan di tempat umum yang biasa didatangi atau dilewati oleh banyak orang,



sebab disekitar tempat kejadian ramai orang berbelanja dan melalui jalan tersebut;

- Bahwa Saksi sempat melakukan perlawanan akan tetapi saksi tidak sanggup karena saksi hanya sendiri;
 - Bahwa saat itu Ade Putra Nasution Alias Mahfud memanggil saksi dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dan saat itu saksi berpikir bahwa yang memanggil adalah teman saksi sehingga saksi turun dari sepeda motor Saksi;
 - Bahwa saat sebelum kejadian pemukulan tersebut Ade Putra Nasution Alias Mahfud sedang berjalan sedangkan Terdakwa dan saudara Muhammad Yasin Alias Ejid Alias Aji saat itu sementara duduk;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan;
2. Saksi Siprianus Ensi panggilan Sipri tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan;
 - Bahwa Kasus pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di Depan Toko Hasil Karya tepatnya di Lingkungan Raca, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Terdakwa bersama saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud dan Muhammad Yasin Alias Ejid Alias Aji melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan dengan cara saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud memukul dengan menggunakan alat berupa kunci sepeda motor, memukul dengan tangan kosong dan menendang saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan, sedangkan Terdakwa memukul dengan tangan kosong dan juga menendang saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan, serta Muhammad Yasin Alias Ejid Alias Aji memukul dengan tangan kosong dan menendang saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud memukul saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan dengan tangan kirinya menggunakan kunci sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada pelipis bagian kanan lalu memukul dengan tangan kosong pada kepala bagian kiri sebelah atas telinga saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Rtg



Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan, adapun Muhammad Yasin Alias Ejid Alias Aji memukul dan menendang saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan dari arah belakang akan tetapi Saksi tidak ingat berapa kali hal tersebut dilakukan, namun pukulan dan tendangan tersebut mengenai punggung saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan, sedangkan Terdakwa memukul dan menendang saksi korban dari arah belakang akan tetapi saksi tidak ingat berapa kali hal tersebut dilakukan, adapun pukulan dan tendangan tersebut mengenai punggung saksi korban juga;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekitar jam 17.30 WITA, saat itu saksi Modesius Irwan Jaya Panggilan Irwan mengendarai sepeda motor, ketika tepat di depan warung Selera Anda, tiba-tiba saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud memanggil Saksi dengan berkata "Hoe" dari arah tepi jalan depan warung Selera Anda, ketika itu Ade Putra Nasution Alias Mahfud melambaikan tangan kanannya kearah saksi Modesius Irwan Jaya Panggilan Irwan, dan terlihat Ade Putra Nasution Alias Mahfud meludah dan terkesan sinis kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Pada saat itu Saksi Modesius Irwan Jaya Panggilan Irwan memberhentikan sepeda motor yang Saksi kendari di depan Toko Hasil Karya dan turun dari sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Modesius Irwan Jaya Panggilan Irwan menghampiri Ade Putra Nasution Alias Mahfud yang sedang berlari mendatangi Saksi Modesius Irwan Jaya Panggilan Irwan, pada saat itu saksi Modesius Irwan Jaya Panggilan Irwan sempat bertanya "siapa" akan tetapi dijawab "apa" oleh Ade Putra Nasution Alias Mahfud sehingga pada saat itu Saksi tidak terlalu menghiraukan Ade Putra Nasution Alias Mahfud, Akan tetapi Ade Putra Nasution Alias Mahfud langsung memukul dengan menggunakan kunci sepeda motor yang sudah dipegangnya dan mengenai pelipis saksi. Ketika Saksi Modesius Irwan Jaya Panggilan Irwan mencoba melawan tiba-tiba datang Terdakwa dan Muhammad Yasin Alias Ejid Alias Aji membantu Ade Putra Nasution Alias Mahfud, dan tidak lama berselang datang sudara Berto membantu untuk melerai serta beberapa orang yang tidak saksi kenal, akan tetapi saat Terdakwa dan Muhammad Yasin Alias Ejid Alias Aji memukul Saksi, Ade Putra Nasution Alias Mahfud pergi terlebih dahulu, dan tidak lama berselang Saksi datang membantu untuk melerai serta beberapa orang yang tidak Saksi kenal;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan dengan Terdakwa dan saudara Muhammad Yasin serta Ade Putra Nasution Alias Mahfud pernah ada masalah atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ade Putra Nasution Alias Mahfud melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan karena salah paham kepada saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan sedangkan saudara Muhammad Yasin dan Terdakwa hanya ikut serta membantu Terdakwa saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat penganiayaan tersebut, Saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan mengalami luka robek pada pelipis bagian kanan serta mengeluarkan darah, rasa sakit pada kepala bagian kiri sebelah atas telinga dan rasa sakit pada bagian punggung serta saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari – hari karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa dan saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud serta saudara saudara Muhammad Yasin pernah mendatangi saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan dan meminta maaf kepada saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan serta saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan sudah menerima permintaan maaf tersebut dan sudah berdamai dengan Terdakwa dan saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud serta saudara saudara Muhammad Yasin;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud dan saudara Muhammad Yasin tersebut dilakukan di tempat umum yang biasa didatangi atau dilewati oleh banyak orang, sebab disekitar tempat kejadian ramai orang berbelanja dan melalui jalan tersebut;
- Bahwa saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan sempat melakukan perlawanan akan tetapi saksi korban tidak sanggup karena saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan hanya sendiri;
- Bahwa pada saat melihat Terdakwa bersama saudara Muhammad Yasin dan saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud sedang melakukan pemukulan terhadap saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan, saat itu Saksi langsung melerainya
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



3. Saksi Bartolomeus Banggur panggilan Berto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menyatakan mengerti diperiksa terkait dengan Kasus pemukulan yang terjadi Pada Hari Jumat 31 Juli 2020, sekitar jam 17.30 Wita di Depan Toko Hasil Karya di Lingkungan Raca Kelurahan Reo Kec Reok Kab Manggarai;
- Saksi menyatakan bahwa Pada saat itu Saksi berada disekitar tempat kejadian, disana juga beberapa orang yang saksi tidak kenali, dan pada saat itu saksi yang meleraikan bersama-sama dengan 2 atau 3 orang akan tetapi Saksi tidak dapat mengenalinya;
- Bahwa saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud memukul saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan dengan tangan kirinya pada pelipis bagian kanan, memukul dengan tangan kosong pada kepala bagian kiri sebelah atas telinga sebanyak 1 kali, dan 1 kali tendangan dan mengenai punggung, saudara Muhammad Yasin memukul dan menendang dari arah belakang akan tetapi Saksi tidak ingat berapa kali hal tersebut dilakukan, adapun pukulan dan tendangan tersebut mengenai punggung saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan, sedangkan Terdakwa memukul dan menendang saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan dari arah belakang akan tetapi Saksi tidak ingat berapa kali hal tersebut dilakukan, adapun pukulan dan tendangan tersebut mengenai punggung saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan mengalami luka robek pada pelipis bagian kanan serta mengeluarkan darah, rasa sakit pada kepala bagian kiri sebelah atas telinga, serta rasa sakit pada bagian punggung, serta belum dapat melakukan aktifitasnya sehari hari;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan sempat melakukan perlawanan akan tetapi tidak sanggup karena sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya melakukannya dalam keadaan sadar dan melakukannya secara sengaja untuk memukul saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan;
- Bahwa alasan para pelaku melakukan pemukulan tersebut pada mulanya saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud salah paham dengan saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan, kebetulan Saksi bersama

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Rtg



dengan saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan satu sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan saudara Muhammad Yasin ikut serta membantu saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekitar jam 17.30 WITA, saat itu saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi, ketika tepat di depan warung Selera Anda, tiba-tiba saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud memanggil saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan dengan berkata "Hoe" dari arah tepi jalan depan warung Selera Anda, ketika itu saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud melambaikan tangan kanannya kearah saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan, dan terlihat saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud meludah dan terkesan sinis kepada saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan;
- Bahwa ada saat itu saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan Toko Hasil Karya dan turun dari sepeda motor tersebut, selanjutnya menghampiri saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud yang sedang berlari mendatanginya, pada saat itu saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan sempat bertanya "siapa" akan tetapi dijawab "apa" oleh saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud sehingga pada saat itu saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan tidak terlalu menghiraukan saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud, Akan tetapi saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan dengan cara memukul dengan menggunakan kunci sepeda motor yang sudah dipegangnya dan mengenai pelipis saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan, Ketika saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan mencoba melawan akan tetapi datang Terdakwa dan saudara Muhammad Yasin membantu saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud, dan tidak lama berselang Saksi datang membantu untuk meleraikan beberapa orang yang tidak Saksi kenali;
- Bahwa tempat kejadian perkara merupakan tempat umum yang biasa didatangi atau dilewati oleh banyak orang, sebab disekitar tempat kejadian ramai orang berbelanja dan melalui jalan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kasus pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Depan Toko Hasil Karya tepatnya di Lingkungan Raca, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Awal perkelahian adalah saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud dengan 2 orang yang Terdakwa tidak kenal, Pada saat itu Terdakwa berada di sekitar tempat kejadian dan persisnya didepan bengkel milik saudara Muhamad Nur dan saat itu terdakwa bersama – sama dengan saudara Muhamad Yasin, saudara Min, Nandri dan Gilang, dan pada saat perkelahian terjadi tersebut Terdakwa mendatanginya dan langsung menarik saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud, dan pada saat menarik saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud tersebut tidak ada orang lain dan kemudian Terdakwa mendatangi orang yang berkelahi dengan saudara Mahfud tersebut dan kemudian menahannya agar tidak melanjutkan perkelahian, tetapi karena Ade Putra Nasution Alias Mahfud dipukul sehingga Terdakwa hanya bermaksud membelanya kemudian Terdakwa memukul orang tersebut, sedangkan saudara Muhamad Yasin datang dari arah belakang akan tetapi Terdakwa tidak memperhatikan apa yang dilakukannya saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang korban dan menendang pada bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah bertemu dengan orang tua korban dengan tujuan ingin meminta maaf kepada orang tua korban dan sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1246/445.5/PR/VIII/2020 tanggal 31 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnawati, dokter pada Puskesmas Reo Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan Hasil Pemeriksaan Fisik:

1. Kondisi Umum : Baik;
2. Kesadaran : Baik;



3. Kepala : Terdapat luka lecet di pelipis bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,5 centimeter, lebar 0,1 centimeter;

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban datang diantar oleh pihak kepolisian dalam keadaan sadar, korban mengenakan baju kaos oblong warna hitam bergambar celana panjang kain warna abu dan menggunakan sepatu warna hitam campur putih dan diguga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa bersama dengan saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud, saudara saudara Muhammad Yasin, saudara Fardan dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak kenal berkumpul dan duduk minum sopi (minuman mengandung alkohol) di depan bengkel milik saudara Muhammad Nur;
- Bahwa saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud mengantar mangkok kuah bakso ke warung sedangkan saudara Muhammad Yasin, Terdakwa, saudara Fardan dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak kenal masih berkumpul di depan bengkel;
- Bahwa tidak lama kemudian saat saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud hendak kembali, lewat motor yang ditumpangi oleh saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan dan Saksi Siprianus Ensi panggilan Sipri saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan menoleh kebelakang dan melambaikan tangannya kearah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sempat menoleh;
- Bahwa saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan merasa dirinya dipanggil oleh Terdakwa dan saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan berhenti;
- Bahwa Saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan memberhentikan sepeda motor yang Saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan kendarai di depan Toko Hasil Karya dan turun dari sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan menghampiri saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud yang sedang berlari mendatangi Saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan, pada saat itu saksi sempat bertanya "siapa" akan tetapi dijawab "apa" oleh saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud sehingga pada saat itu Saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Rtg



tidak terlalu menghiraukan saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud dan saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan kembali ke motornya kemudian terjadi percekocokan mulut dan saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan menghampiri saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud Akan tetapi saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud langsung memukul 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya dan mengenai pelipis saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan;

- Bahwa selanjutnya saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan berusaha melawan saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud kemudian Terdakwa dan saudara saudara Muhammad Yasin datang menghampiri saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan kemudian memukul saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan;
- Pada saat saudara Muhammad Yasin dan Terdakwa, saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud pergi dari tempat kejadian sehingga saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud tidak mengetahui kalau Terdakwa dan saudara Rizky ikut memukul atau tidak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud dan saudara Muhammad Yasin tersebut dilakukan di depan Toko Hasil Karya yang beralamat di Lingkungan Raca, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai di tempat umum yang biasa didatangi atau dilewati oleh banyak orang, sebab disekitar tempat kejadian ramai orang berbelanja dan banyak orang lalu lalang jalan tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan menderita sakit dan luka dibagian wajah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1246/445.5/PR/VIII/2020 tanggal 31 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnawati, dokter pada Puskesmas Reo Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan Hasil Pemeriksaan Fisik:
 1. Kondisi Umum : Baik;
 2. Kesadaran : Baik;
 3. Kepala : Terdapat luka lecet di pelipis bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,5 centimeter, lebar 0,1 centimeter;
- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban datang diantar oleh pihak kepolisian dalam keadaan sadar, korban mengenakan baju kaos oblong warna hitam bergambar celana panjang kain warna abu dan menggunakan sepatu warna hitam campur putih dan diguga akibat trauma benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;
3. Unsur “mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi *rechtdenti* yang merupakan subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. Tegasnya kata barangsiapa identik dengan Terminologi *hij*, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, Edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihadapkan Terdakwa atas nama Ade Putra Nasution Alias Mahfud, dengan mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan nomor NO.REG.PERK : PDM- NO.REG.PERK : PDM- 08/N.3.17.8/Eku.2/09/2020 tertanggal 14 September 2020 serta

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Rtg



dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, undang-undang tidak memberikan defenisi “secara terang-terangan” yang mana defenisi atau penjabaran mengenai defenisi ini kemudian lahir dari beberapa putusan maupun doktrin sarjana hukum. Menurut putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976, terang-terangan atau *Openlijk* adalah tidak bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8, 9. Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Bahwa untuk menghindari kebingungan antara Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP maka menurut Sianturai S.R., S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, lumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal. 325-326, yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan;

Bahwa sub-unsur tenaga bersama menurut Sianturai S.R., S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal. 325-326, dapat diartikan beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan pelaku pidana untuk mencapai sesuatu dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah kepada korban apabila tidak memenuhi keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekitar pukul 15.30 WITA di depan Toko Hasil Karya yang beralamat di Lingkungan Raca, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai terjadi perkelahian antara saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud dengan Saksi Modesius Irwan Jaya kemudian, Terdakwa dan saudara Muhammad Yasin datang menghampiri saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan kemudian memukul dan menendang saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat kejadian tersebut berada di depan Toko Hasil Karya yang beralamat di Lingkungan Raca, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai tepatnya berada di pinggir jalan, sehingga tempat kejadian perbuatan tersebut di muka umum dan dapat dilihat oleh siapa saja, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa tempat kejadian tersebut berada dipinggir jalan yang mana banyak orang lalu lalang di daerah tersebut, dengan demikian bahwa tempat kejadian tersebut terang-terangan dalam arti dimuka umum;

Menimbang, pemukulan terhadap Saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan diawali oleh saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud, kemudian Terdakwa bersama saudara Muhammad Yasin datang memukul dan menendang Saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan, dengan dia berjalan ke arah Saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan bersama dengan saudara Rizky, hal ini menggambarkan adanya niat secara bersama-sama untuk melakukan suatu perbuatan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Yasin memukul dan menendang secara bersama-sama, dengan demikian Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan secara tenaga bersama-sama dengan saudara Muhammad Yasin, tenaga bersama-sama ini perlulah dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan disini adalah tindakan pelaku pidana untuk mencapai sesuatu dengan cara mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, Terdakwa yang melihat saudara Ade Putra Nasution Alias Mahfud dengan Saksi Modesius Irwan Jaya sedang bertengkar kemudian Terdakwa dan saudara Muhammad Yasin menghampiri mereka dan memukul dan menendang Saksi Modesius Irwan Jaya, perbuatan memukul dan menendang tersebut termasuk perbuatan kekerasan, adanya kontak fisik yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan penderitaan secara fisik dan psikis yang dialami oleh Saksi Modesius Irwan Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1246/445.5/PR/VIII/2020 tanggal 31 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Husnawati, dokter pada Puskesmas Reo Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan Hasil Pemeriksaan Fisik:

1. Kondisi Umum : Baik;
2. Kesadaran : Baik;
3. Kepala : Terdapat luka lecet di pelipis bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,5 centimeter, lebar 0,1 centimeter;

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria, korban datang diantar oleh pihak kepolisian dalam keadaan sadar, korban mengenakan baju kaos oblong warna hitam bergambar celana panjang kain warna abu dan menggunakan sepatu warna hitam campur putih dan diguga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, Saksi Modesius Irwan Jaya mengalami penderitaan fisik berupa Terdapat luka lecet di pelipis bagian kanan dengan ukuran kurang lebih panjang 0,5 centimeter, lebar 0,1 centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Unsur “mengakibatkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Rtg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan mengalami sakit dan luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa dengan Saksi Modesius Irwan Jaya panggilan Irwan telah saling memaafkan dalam persidangan dan telah dilakukan perdamaian tertuang dalam surat pernyataan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Alias Rizky tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum. dan Syifa Alam, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hedwig I. Wattimena, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Agus Ahmad Alisy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Syifa Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Hedwig I. Wattimena, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Rtg